

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dimana rakyat dapat bebas mengemukakan pendapat dan keinginannya demi terwujudnya masyarakat yang partisipatif (Sahdan, 2004: 7). Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan merupakan sistem pemerintahan yang paling ideal saat ini.

Negara Indonesia pun merupakan negara yang menganut asas desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintahnya, dengan adanya desentralisasi dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah didalam menjalankan pemerintahannya dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Terbitnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi dalam upaya meningkatkan kemampuan disegala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah termasuk didalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa diatur dalam bagian Ketiga Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebagai pedoman tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan Undang – Undang tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang

Desa. Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk memperkuat aturan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. BAB II Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilakukan dalam satu kali atau bergelombang. Selanjutnya pasal 2 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indramayu Sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah Indramayu No. 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu (Kepala Desa), disebutkan dalam Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi “Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom”.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang kemudian akan diberikan hak dan wewenang kepada Desa setempat didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membentuk panitia pemilihan kuwu (kepala desa) sebagai bentuk menjalankan demokrasi yang sesuai dengan peraturan dan asas desentralisasi negara Indonesia. Pemilihan kuwu (kepala desa) tentunya tidak lepas dari pada peran Camat didalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku wewenang desentralisasi diatas desa, untuk berkoordinasi secara berkala guna tercapainya pemilihan kuwu (kepala desa) yang kondusif.

Panitia Pemilihan Kuwu yang telah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya menjalankan tugas dan berkoordinasi dengan Camat didalam berbagai hal diantaranya mengenai Pembuatan Rencana Anggaran Biaya dalam

pelaksanaan Pemilihan Kuwu yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu, penambahan waktu pendaftaran bakal calon kuwu, laporan panitia hasil perpanjangan pemilihan kuwu kepada BPD, penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi serta penetapan Calon Kuwu, pembersihan alat peraga kampanye dan masa tenang, dan hari pelaksanaan. Apalagi Pemilihan Kuwu sekarang tidak seperti biasanya karena masih didalam masa pandemi Covid – 19 yang tentunya harus di perketat dalam mematuhi protokol kesehatan guna menghambat penyebaran Virus Corona dan semua itu tentunya harus dibarengi kerjasama yang baik dari semua unsur dan golongan terutama pemerintah serta masyarakat.

Masyarakat desa saat ini masih belum memahami pada umumnya mengenai teknis Pemilihan Kuwu dimasa pandemi saat ini sehingga timbul berbagai macam kesalah pahaman, lalu adanya kampanye dini yang mungkin tidak paham nya masyarakat didalam aturan pemilihan kepala desa saat ini, para calon ketika berkampanye dan pemilihan masih mengadakan kerumunan atau tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh panitia setempat, terjadi *miss komunikasi* ketika dilapangan karena koordinasi yang kurang baik dan perselisihan ketika pembagian surat suara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana koordinasi yang telah dilaksanakan Camat didalam pemilihan kuwu (kepala desa) tersebut. Karena kunci keberhasilan didalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari pada peran koordinasi Camat dengan pihak yang terkait. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian mengenai ***“Koordinasi Camat Dalam Pemilihan Kepala Desa Dimasa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”***.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan observasi sementara yang telah dilakukan oleh penulis selanjutnya disusun rumusan masalah sebagai berikut belum optimalnya koordinasi Camat dalam pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid – 19 .

13 Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi Camat didalam pemilihan kepala desa di desa kaplongan lor?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi menghambat koodinasi Camat didalam pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid – 19 ?
3. Upaya-Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi Camat dengan pihak terkait pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid – 19 ?

14 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran koordinasi Camat dalam pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid – 19 di desa Kaplongan Lor.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi menghambat koordinasi Camat dengan pihak terkait dalam pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid – 19 di desa Kaplongan Lor.
3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan koordinasi Camat dalam pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid – 19 di desa Kaplongan Lor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik bagi pihak penulis maupun pengemban ilmu dan pengetahuan secara akademik atau pembaca. Secara lebih rinci, kegunaan penelitian terdiri dari :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pengembangan penelitian serupa di masa yang akan mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan saran dan masukan bagi instansi terkait yaitu Kecamatan Karangampel dan Aparatur Desa Kaplongan Lor untuk menjalankan koordinasi yang lebih optimal dalam pemilihan kepala desa dimasa pandemi Covid - 19.
- b. Menjadi bahan saran dan masukan untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ,BPD dan Relawan Covid – 19 untuk berkoordinasi lebih optimal dan lebih baik .

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya koordinasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam melaksanakan suatu kinerja organisasi yang berfungsi sebagai perencanaan, menggerakkan, membimbing, mengawasi, mengarahkan dan menempatkan sesuatu yang sesuai porsinya dan memimpin jalannya suatu kinerja yang ada dalam organisasi tersebut. Maka dari itu koordinasi disebut juga sebagai kerangka kerja dalam

organisasi. Berdasarkan yang ada dalam Peraturan Bupati Indramayu tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu (kepala desa), Camat merupakan koordinator didalam pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan yang membawahi berbagai panitia pemilihan kepala desa yang sedang menjalankan pemilihan kepala desa.

Syafrudin (1993:220) menyatakan sebagai berikut: Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerakan yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini koordinasi sangatlah penting didalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya agar lebih terkendali dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sehingga ketika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi kesalah pahaman, percekcoakan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya yang menimbulkan ketidak sesuaian.

Tujuan dari pada koordinasi ini pun agar lebih kondusifnya setiap langkah yang dilaksanakan oleh sekelompok organisasi dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya sebagai bentuk formalitas saja akan tetapi untuk menciptakan suasana yang lebih terarah dan terukur serta saling kerjasama bahu membahu agar tercapainya kegiatan tersebut.

Pemilihan Kuwu (kepala desa) yang mana merupakan tugas dan wewenang daerah otonom yang di berikan lagi hak nya kepada masing – masing desa untuk membentuk panitia pemilihan kuwu yang kemudian berkoordinasi dengan pihak kecamatan (Camat) didalam segala hal dari mulai penetapan panitia sampai dengan terpilihnya pemimpin kepala desa yang baru.

Namun pada kenyataannya koordinasi yang dilakukan demikian tidak selalu berjalan dengan baik, banyak hal – hal yang menjadi evaluasi bersama terutama

koordinasi yang terjadi dengan panitia pemilihan kuwu desa Kaplonagn Lor atau perangkat desa dan masyarakat desa setempat. Pada kenyataannya masyarakat desa masih belum memahami pada umumnya mengenai tekni Pemilihan Kuwu dimasa pandemi saat ini sehingga timbul berbagai macam kesalah pahaman, lalu adanya kampanye dini yang mungkin tidak paham nya masyarakat didalam aturan pemilihan kepala desa saat ini, para calon ketika berkampanye dan pemilihan masih mengadakan kerumunan atau tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh panitia setempat, terjadi *miss komunikasi* ketika dilapangan karena koordinasi yang kurang baik dan perselisihan ketika pembagian surat suara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Dari hal tersebut dapat diungkapkan bahwa belum optimalnya koordinasi yang dilakukan Camat dengan panitia pemilihan kepala desa, BPD, Perangkat Desa dan lain sebagai nya yang terlibat dalam pemilihan terutama masyarakat setempat. Maka dari itu perlu adanya peningkatan dan penguatan didalam koordinasi yang dilakukan oleh Camat baik secara formal atau pun informal sehingga dapat mengetahui ruang lingkup dan tatanan desa serta kultur masyarakat yang ada didesa tersebut.

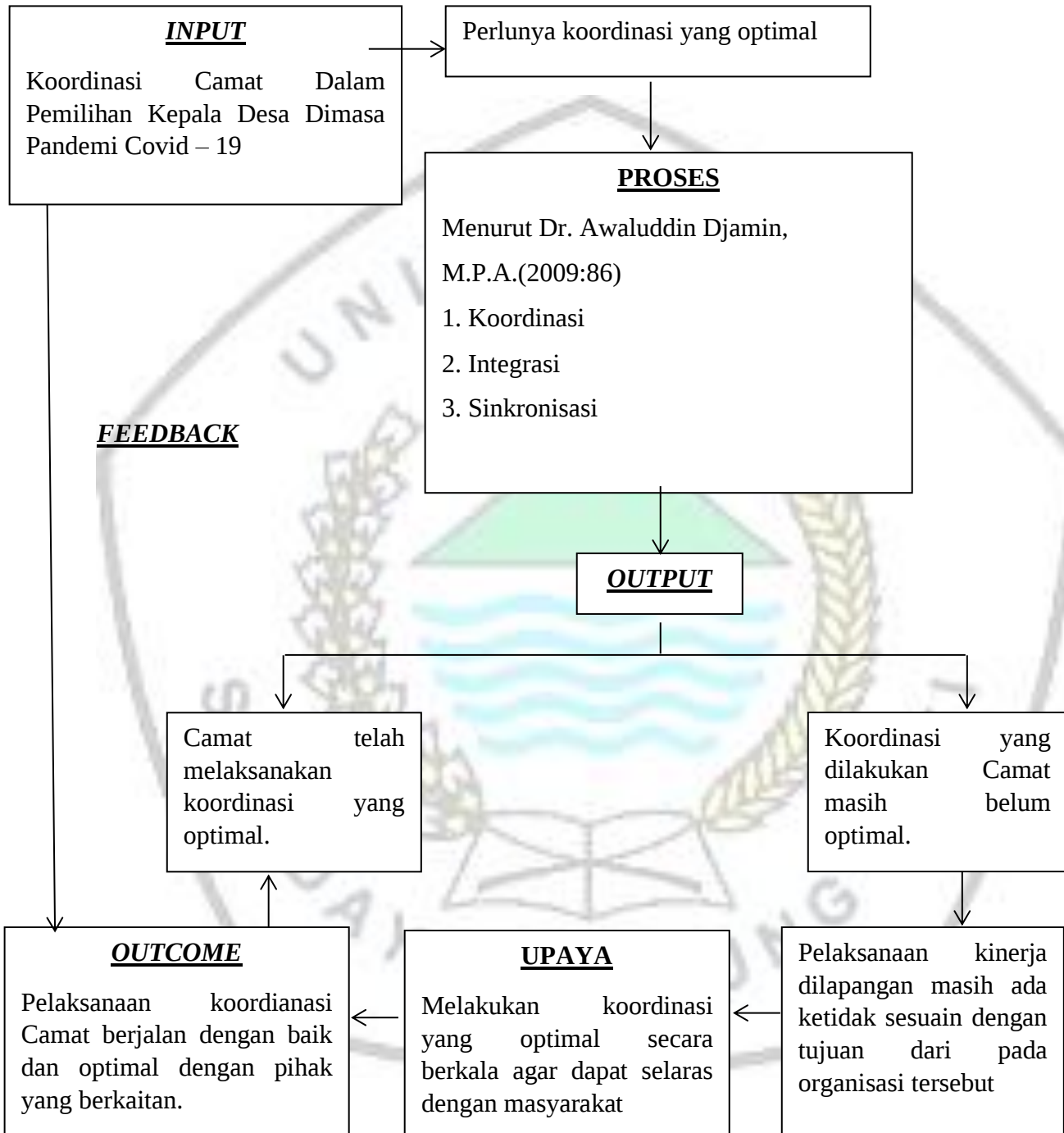
Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A. (2009 : 86) menyatakan Bahwa :

“Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas – tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, membantu, dan saling melengkapi”.

Manjer/pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat melakukan “koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)” dengan baik.

Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan – tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.



Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

7.1 Definisi Konsep Penelitian

- a. Koordinasi merupakan perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
- b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.
- c. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik.
- d. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- e. Pandemi COVID – 19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019, di seluruh dunia untuk semua Negara.

7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Dalam definisi operasional konsep ini dapat memudahkan terhadap pengarahannya dan pembahasan serta mendapatkan pengertian atau definisi terkait, maka dari itu penulis membatasi definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 1.1

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Koordinasi Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A. (2009:86)	1. Koordinasi	- tercapainya tujuan bersama dalam melaksanakan tugas. - agar tidak adanya kesalahpahaman ketika dilapangan - kerja sama yang baik antar lembaga yang bertugas
	2. Integrasi	- menyatukan semua komponen yang terlibat dalam tugas - saling membantu demi terlaksananya tujuan bersama
	3. Sinkronisasi	- menselaraskan tindakan dan tugas yang telah diberikan - tidak adanya tumpang tindih tugas

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2013:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153) Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian yang berdasarkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:64), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa “Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu, karena penelitian yang digunakan bukan mencari suatu hubungan

antar variabel melainkan penelitian ini dilakukan untuk menggali, menemukan dan menggambarkan tentang objek penelitian mengenai “Peran Koordinasi Camat Dalam Pemilihan Kepala Desa Dimasa Pandemi Covid - 19”.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Sampel atau informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan informan yaitu dengan cara *Purposive Sampling*.

Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa: “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”

Alasan penulis menggunakan cara *Purposive Sampling* adalah karena hanya beberapa informan saja yang dipilih oleh penulis sesuai dengan kriteria untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.

1.8.2.1 Informan Kunci

Dalam penelitian yang diambil saat ini Informan Kunci nya yaitu :

1. Camat Di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

1.8.2.2 Informasi Pendukung

Adapun Informan Pendukung nya terdiri dari berbagai elemen yaitu diantaranya :

1. Sekretaris Kecamatan Karangampel
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. Plt. Kepala Desa Kaplongan Lor

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, arsip, literatur, catatan, laporan dinas, monografi, surat kabar, internet ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis untuk memberikan informasi atau acuan referensi yang terkait.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini terdiri dari 2 macam cara, yaitu :

- 1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- 2) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah sumber data yang diambil secara langsung ke lapangan melalui proses wawancara yang diberikan oleh informan.

- 2) Data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diambil melalui data-data yang dibutuhkan oleh penulis yang dijadikan sebagai bahan acuan referensi penelitian.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan

Menurut Sugiyono (2007:270) Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan (*check*, *recheck*, *crosscheck*) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara cara dan berbagai waktu. Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah teknik deskriptif. Artinya yaitu penulis menganalisis secara mendalam dengan cara mendapatkan data atau informasi secara langsung baik lisan maupun tulisan dari informan dan dibantu dengan data atau keterangan tambahan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

1.9 Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Karangampel dan Desa Kaplongan Lor. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena :

- a. Terdapat suatu masalah di Kecamatan Karangampel dan Desa Kaplongan Lor.
- b. Informasi serta data yang mudah untuk diperoleh.
- c. Lokasi penelitian terjangkau.
- d. Dimasa pandemi Covid – 19.

1.9.2 Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya yaitu selama empat bulan dari mulai bulan April sampai dengan bulan Juli sejak proposal penelitian ini dibuat dan layak untuk melanjutkan penulisan skripsi. Adapun bentuk kegiatan yang akan direncanakan untuk dilakukan dalam waktu empat bulan yaitu sebagai berikut :

Jadwal Penelitian

[illegible]